

**PERAN BAWASLU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

(Skripsi)

Oleh

YUDHA MAHENDRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERAN BAWASLU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

Oleh

YUDHA MAHENDRA

Istilah politik uang sering kita dengar saat sedang terselenggaranya pemilu, baik pemilu presiden, gubernur, walikota, bupati, maupun pemilu lainnya. Definisi politik uang yaitu adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang dengan tujuan mendulang suara sebanyak banyaknya dalam pemilu. Permasalahan yang dibahas di skripsi ini adalah, bagaimakah peran Bawaslu Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana politik uang di pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020, dan apakah faktor penghambat peran Bawaslu Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana politik uang di pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Yudha Mahendra

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, (1) Bawaslu dan KPU melakukan perannya dalam penanggulangan politik uang dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan politik uang. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang. Upaya represif dilakukan oleh Bawaslu bersama Gakkumdu dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar aturan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. (2) Faktor penghambat peran Bawaslu dalam upaya penanggulangan politik uang pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 yaitu, faktor perundang-undangan, masih adanya celah dalam peraturan perundang-undangan dan masih belum tergabung nya undang-undang yang mengatur tentang pemilihan dalam satu undang-undang. Faktor penegak hukum, penindakan pelanggaran lebih rumit karena harus berkordinasi dengan sentra Gakkumdu. Faktor budaya, sebagian

masyarakat masih menganggap politik uang merupakan suatu hal yang biasa dilakukan setiap pemilihan.

Saran dalam penelitian ini adalah, aturan dalam pemilu di evaluasi sehingga aturan menjadi mendetail dan sebaiknya Undang-Undang tentang pemilihan dijadikan satu Undang-Undang. Para penegak hukum harusnya lebih tegas dalam menindak para pelanggar dan diberikan kemudahan untuk menindak suatu pelanggaran. Serta edukasi ke masyarakat lebih di gencarkan lagi sehingga budaya politik uang dapat dihilangkan.

Kata Kunci : Peran Bawaslu, Politik Uang, Penanggulangan.

**PERAN BAWASLU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

Oleh

YUDHA MAHENDRA

(Skripsi)

Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PERAN BAWASLU DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020**


Nama Mahasiswa : **Yudha Mahendra**


No. Pokok Mahasiswa : **1612011336**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 November 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mahendra

NPM : 1612011336

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Bawaslu Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2021



Yudha Mahendra
NPM. 1612011336

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yudha Mahendra, dilahirkan pada tanggal 21 Juli 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Ahmad Rasyid dan Rina Rita

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Kartika II-5 (persit) Bandar Lampung pada tahun 2010, SMP Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2016.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif di organisasi fotografi UKM Zoom Universitas Lampung pada Periode 2016-2020. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2019 selama 40 hari di Desa Gunung Maknibai, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara.

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(QS.Al-Insyirah:5)

“Allah adalah sebaik-baiknya penolong”
(QS.Al-Imran:173)

“Allah tidak akan memberi cobaan diluar batas kemampuan hambanya”
(QS.Al-Baqarah:286)

“Is it nice to be important, but it is more important to be nice”
(Ebet Kadarusman)

“Namanya juga hidup, kadang lucu kadang lucu banget”
(Yudha Mahendra)

“Life is present, enjoy”
(Yudha Mahendra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.
Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul
Kharimah*.

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Seluruh keluarga besar ku yang selalu mendukungku terutama Kedua orang tua ku
tercinta Aki Ahmad Rasyid dan Almh Mama Rina Rita juga Ibu Helza Yunara
yang telah membesarkanku dan membimbingku dengan luar biasa keikhlasan
hatinya serta selalu mendoakan setiap sujud dan harapan di setiap hembusan
nafas.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji Allah *Subhanahu Wa Ta'la*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Bawaslu Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020”** ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula skripsi ini penulis sadari masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Tri Andrisman, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Emilia Susanti, S.H., M.H. Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Budi Rizki Husin, S.H., M.H. Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Keluarga UKM Fotografi ZOOM Unila, khususnya angkatan 19, Bella Intan Ayu Safitri, Dwiki Priambodo, Yudian Riski, Ratu Ayu, Oreza Satifa, Vio Rosa, Maya Asterita dan Ati Nurpuspita, terimakasih sudah memberikan kenangan suka dan duka yang tidak akan terlupakan selama kuliah.
11. Sahabat-sahabatku ku yang selalu bergelimang haha, Aulia Ferdiyani, Dina Arini, Indriani Citra, Puti Salsabil, Yunan Adiyaksatama, Mario Wisnu, Rafa Yasmin, dan Juniko Jayuska, terimakasih sudah memberikan support dan selalu ada selama ini.

12. Sahabat seperjuangan semasa kuliah, Fikram, Nanda, Chalvin, Irfan, Abu Reza, Fany, Faried, Rendy, Roy, Gani, Fatur, Ucup, Devi, Indah, Nadya, terima kasih telah memberikan canda tawa, suka maupun duka selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Desa Gunung Maknibai, terima kasih untuk 40 harinya yang sangat berkesan.
14. Om-Om dan Tante-Tante semua nya, terimakasih sudah memberi motivasi dan cambukan sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
1.Rumusan Masalah	6
2.Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.Tujuan Penelitian.....	7
2.Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Koseptual.....	8
1.Kerangka Teoritis	8
2.Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Upaya Penanggulangan.....	16
B. Konsep Politik Uang	19
C. Pemilihan Umum	23
D. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).....	25
III. METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
1.Metode Pengumpulan Data.....	34
2.Metode Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Penelitian	37
B. Penanggulangan Kejahatan Menurut Upaya Penanggulangan Kejahatan .	38
C. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020	69

V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.¹ Salah satu korupsi yang sering dilakukan yaitu, politik uang.

Istilah politik uang sering kita dengar saat sedang terselenggaranya pemilu, baik pemilu presiden, gubernur, walikota, bupati, maupun pemilu lainnya. Politik uang dalam bahasa Indonesia memiliki arti suap, menurut KBBI suap berarti uang sogok², dalam konteks ini yaitu pada saat pemilu. Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu³. Definisi politik uang yaitu adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara

¹ Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2017.

² <https://kbbi.web.id/suap> , diakses pada kamis 12 november 2020 pukul 14.13

³ Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu* , Yogyakarta, Media Presindo, hlm 4.

tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan Undang- Undang Pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu.

Ditengah ketat dan tingginya persaingan politik, uang dijadikan sebagai instrumen alat tukar dengan suara masyarakat untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Calon yang melakukan politik uang (*money politic*) otomatis dia akan mengembalikan dana politik pasti calon tersebut tidak mau rugi. Kampanye berlebihan di dalam pilkada seperti sebelum mendapatkan nomor undian tetapi sudah melakukan ketidakwajaran juga menjadi isu tersendiri seperti yang baru baru ini terjadi di dalam Pilkada Lampung, dapat menguntungkan calon tersebut sehingga calon yang memiliki uang lebih memiliki kesempatan menang lebih besar dari pada calon yang tidak melakukan ketidakwajaran atau kampanye berlebihan.

Dampak buruk dari politik uang yaitu punya implikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup kepala daerah terpilih. Intinya, pembiaran politik uang akan berujung pada tercederainya tujuan dari demokrasi itu sendiri.⁴

Pada tahun 2020 Indonesia memiliki kesempatan untuk kembali melakukan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah, termasuk Kota Bandar Lampung. Pemilihan tersebut terlaksana pada tanggal 9 Desember 2020. Pada pemilihan

⁴ Rizki Jayuska & Andika Wijaya, *Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah*, Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 2, Januari 2020

tersebut ditemukan berbagai permasalahan salah satunya pelanggaran politik uang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Berdasarkan hasil sidang yang digelar Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 2021, laporan dengan nomor register 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 yang berisi:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

Setelah putusan sidang yang dibacakan Bawaslu bahwa pasangan nomor urut 3 terbukti melakukan politik uang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) maka pasangan calon tersebut dikenai sanksi pidana administrasi berupa pembatalan pencalonan.⁵

Berdasarkan keputusan Bawaslu, KPU Kota Bandar Lampung mau tidak mau sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 KPU harus menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu. KPU melakukan rapat pleno menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tanggal 8 Januari 2021. Surat Keputusan tersebut berisi tentang penetapan dan memutuskan untuk membatalkan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung atas nama Calon Walikota Hj, Eva Dwiana.S.E dengan Calon Wakil Walikota Drs. Deddy

⁵ Putusan Bawaslu Nomor Register 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 diunduh dari <https://lampung.bawaslu.go.id> selasa 2 februari 2021 pukul 15.20

Amarullah Nomor urut 3 dari partai pengusung PDI-P, Nasdem, dan Gerindra sebagai peserta pilkada kota Bandar Lampung tahun 2020.⁶

Setelah terbit keputusan dari KPU Kota Bandar Lampung yang memutuskan bahwa pencalonan pasangan nomor urut 3 dibatalkan. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pasangan calon yang dikenai sanksi pidana administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. Setelah dilakukan nya upaya hukum ke Mahkamah Agung terbitlah Putusan dengan nomor register 1 P/PAP/2021. Berikut isi dari Surat Keputusan MA Nomor 1 P/PAP/2021 :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPUKot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

⁶ SK KPU Nomor 007/HK.03.1-KPT/1871/KPU-Kot/I/2021 diunduh dari <https://kpu-bandarlampungkota.go.id> selasa 2 februari 2021 pukul 16.00

Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan Keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo⁷

Berdasarkan alasan di atas yang tadi di uraikan, maka disini lah peran Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu. Tugas dan Wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 93, Pasal 95 dan Pasal 96 tentang pemilihan umum. Tugas Bawaslu salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan mengawasi persiapan panitia penyelenggara pemilu, Selain itu Bawaslu juga berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu serta memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak yang terlibat dalam menjalankan praktik

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> selasa 2 february 2021 pukul 16.20

politik uang, sanksi diatur dalam Pasal 523 poin 1 sampai 3 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada. Dalam Pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat pada politik uang dapat dikenakan hukuman penjara paling ringan 2 tahun dan paling lama 4 tahun, pelaku juga selain hukuman penjara dikenakan hukuman denda paling sedikit Rp 24 juta dan paling banyak Rp 48 juta.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan menuangkan kedalam skripsi yang berjudul : Peran Bawaslu Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimakah peran Bawaslu Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana politik uang di pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020?
- b. Apakah faktor penghambat peran Bawaslu Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana politik uang di pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang. Pada penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah

tahun 2021 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Bawaslu dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Kota Bandar Lampung dan apa yang menjadi faktor penghambatnya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dalam kaitannya dengan Peran Bawaslu Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai Peran Bawaslu Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung

b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum pidana bagi Penulis khususnya mengenai Peran Bawaslu Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung

- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan mpengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data⁸.

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.P.Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 124

⁹ Barda Nawawi Arief, Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hal.48.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam penanggulangan suatu tindak pidana terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹⁰

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹¹. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law*

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm 23

¹¹ Abidin, Farid zainal, 2007 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika: Jakarta. hlm 35.

¹² Dellyana, Shant. 1988, *Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta, hlm. 33.

compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹³

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁴

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa, (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹⁵

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Budaya hukum; serta

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas. hlm 2.

¹⁴ _____, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta. hlm 21.

¹⁵ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 142.

d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁶

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundangundangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung. hlm. 20.

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁸

- a. Peran, kata peran menurut KBBI memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau bagian yang dimainkan seorang pemain
- b. Penanggulangan menurut KBBI adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi, Penanggulangan, ialah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm 8-10

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986. Hlm 103

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 1.

- d. *Money Politics* (Politik uang) Menurut Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.²⁰
- e. Persiapan menurut KBBI adalah suatu kegiatan atau rancangan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan
- f. Pelaksanaan menurut KBBI adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap
- g. Pilkada adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik suatu daerah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai

²⁰ Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Media Presindo, hlm 4.

bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan penanggulangan, jadi upaya penanggulangan adalah cara untuk menghadapi suatu perbuatan di dalam hal ini adalah *money politic*. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan.

Contoh konkrit dalam hal ini adalah ketidakwajaran atau kampanye berlebihan yang di lakukan calon di dalam pilkada. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan calon tersebut bukan kejahatan karena perbuatan kampanye berlebihan tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan kampanye berlebihan tidak fair karena calon yang melakukan kampanye berlebihan di banding calon yang tidak memiliki kesempatan menang yang lebih

besar namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang di katakan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam unsur unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno ada 4 unsur untuk menyatakan suatu perbuatan adalah suatu tindak pidana, unsur unsur tersebut, yaitu :

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- 4) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.²¹

Pada dasarnya semua istilah tentang tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “strafbaar feit” yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.²²

²¹ Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyipuan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9 No. 2 2012.

²² Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.69.

Untuk penanggulangan tindak pidana dikenal beberapa langkah, yaitu langkah pre-emptif, preventif dan represif, pengertian dari ketiga langkah penanggulangan tindak pidana tersebut yakni:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar

bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana penanggulangan atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.²³

B. Konsep Politik Uang

Politik uang, dalam Bahasa Indonesia yaitu suap, arti suap sendiri menurut KBBI adalah uang sogok²⁴. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai²⁵.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm 23

²⁴ <https://kbbi.web.id/suap> diakses pada tanggal Selasa 24 November 2020 pukul 13.12

²⁵ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hal 155.

Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut. Sedangkan menurut Ismawan politik uang diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokratisasi atau pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkat desa

Dalam perjalanannya bahwa politik uang ini merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasaan makna. Sedangkan batasan pelaku politik uang adalah orang yang memberi uang politik baik kandidat, pendukung atau tim sukses dan penerima uang politik dalam bentuk apapun. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang.²⁶

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa politik uang adalah pemberian berupa apapun untuk mempengaruhi keputusan pilihan seseorang atas pemimpin di dalam kontestasi pemilihan umum dalam rangka memperoleh kekuasaan. Dalam Komunikasi politik aktor politik uang dalam pemilihan umum juga dibagi menjadi tiga yaitu kandidat atau konstituen, pendukung atau tim sukses dan pemilih.

Kemudian politik uang sendiri dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara demi tersampainya tujuan politik kandidat dalam memperoleh dukungan dari calon

²⁶ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Media Presindo, 1999 hlm 5.

pemilih. Cara penyebaran politik uang umumnya dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yaitu :

1. Kampanye : Merupakan suatu proses yang dirancang dan direncanakan secara sadar, bertahap dan berkelanjutan dan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak yang telah ditetapkan. Dalam kampanye ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun atribut atribut lainnya.
2. Serangan fajar : Merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum.

Politik uang (*money politic*) yang sering terjadi pada saat pemilu biasanya memiliki beberapa unsur, yakni :

1. Unsur Penerima, Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap.
2. Unsur Pemberi/Penyuap, Penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.
3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan, Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

Selain itu, politik uang yang diberikan oleh pelaku (pemberi) kepada pemilih terbagi menjadi beberapa bentuk atau wujud. Dalam hal ini bentuk atau wujud politik uang dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Uang : uang tunai dibagikan secara langsung kepala pemilih. Lazimnya pemberian uang secara langsung ini sangat bervariasi disetiap pemilihan umum berlangsung.
2. Barang : bentuk politik uang yang kedua adalah berupa barang, barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, atribut maupun souvenir dan yang lainnya.
3. Kolektif kelompok : politik uang ini dilakukan dengan cara pengumpulan kelompok dengan pemberian sumbangan berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberian janji-janji politik ketika kandidat nantinya terpilih dalam kontestasi pemilihan²⁷

Aturan tentang politik uang bagi pelaku politik uang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 523, isi dari Pasal tersebut yaitu :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2) dipidana

²⁷ Mohamad Amanu, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Mahasiswa Sosiologi vol 1 no. 2, 2015.

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Pemilihan Umum

Terdapat dasar fundamental untuk mengkasifikasikan pemilu (Tipologi Pemilu) yakni berdasarkan tingkatan pilihan yang diberikan kepada pemilih seperti tipe kompetitif (pemilih diberikan kebebasan memilih partai), tipe dominan partai (*dominant party*) yang secara teoritik pemilih memiliki hak untuk memilih partai partai yang ada tetapi dalam praktek partai dominan menggunakan sumber-sumber pemerintah untuk mempengaruhi pemilih untuk mendukungnya, tipe pilihan kandidat (*candidate choice*) dimana pemilih memiliki sedikit atau tidak sama sekali pilihan partai (partai tunggal) tetapi pemilih dapat memilih kandidat dari daftar yang dibuat partai, dan tipe aklamasi (*acclamation*) yaitu pemilih sama sekali tidak memiliki pilihan terhadap kandidat, partai maupun kebijakan. Pemilu tidak jarang digunakan sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan yang otoriter.

Pemilu dilaksanakan tidak lebih sebagai ritual saja oleh karena itu agar pemilu dapat menjadi parameter demokrasi maka pemilu harus memenuhi sejumlah syarat demokratis yaitu semua orang dewasa memiliki hak suara, pemilu secara teratur dalam batas yang telah ditentukan, semua kursi dilegislatif adalah subyek

yang dipilih dan dikompetisikan, tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat. Pemilu yang demokratis dapat memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil pemilu. Konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu dapat ditekan karena pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Selain itu pemilu yang berkualitas juga dapat Meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam pemilu dapat dinetralisir. Dalam jangka panjang pemilu yang demokratis akan berkesinambungan apabila ada sejumlah kondisi yang mendukung. Kondisi tersebut berupa lingkungan politik yang tertata secara demokratis dan terlembaga.

Terdapat kondisi agar pemilu demokratis dapat berjalan bekesinambungan yaitu adanya pengadilan independen yang menginterpretasikan peraturan pemilu, adanya lembaga administrasi yang jujur, kopeten dan non partisan untuk menjalankan pemilu, adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisir untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan di antara alternatif kebijakan yang dipilih, penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan perwakilan kepentingan elemen masyarakat berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang partai di parlemen sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan pemerintah.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.²⁸

D. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang pertama kali dilakukan Indonesia di tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan Pemilu. Lembaga yang khusus melakukan pengawasan Pemilu baru muncul di Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama Pemilu era Orde Baru sejak tahun 1982 sampai Pemilu 1997 Panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal Pemilu sekaligus menjadi legitimasi Orde Baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan merupakan Pemilu demokratis di bawah pengawasan Panwaslak. Runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan Panwaslak, namun Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Kemudian, pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah menjadi Bawaslu.²⁹

²⁸ PKK-FH Universitas Muhammadiyah Palembang, *Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1, 2009

²⁹ Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Edited by Widyastuti, Retno, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tercantum Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari Bawaslu pada Pasal 93 tentang tugas, Pasal 95 tentang kewenangan, dan Pasal 96 tentang kewajiban. Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban tersebut yaitu :

- 1 Tugas Bawaslu menurut Pasal 93 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, ialah :
 - a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
 - b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
 - c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara

penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan penetapan hasil pemilu.

- e) Mencegah terjadinya politik uang.
- f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- k) Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- l) Mengawasi pelaksanaan peraturan pemilu.
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kewenangan Bawaslu menurut Pasal 95 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, ialah :
 - a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu.
 - b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu.
 - c) Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang.
 - d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
 - e) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.

- h) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN.
 - j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.
 - k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Bawaslu menurut Pasal 96 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, ialah :
- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
 - c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
 - d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. METODE PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah³⁰. Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, meta berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu³¹.

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.³²

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.134

³¹ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2007, hal 25

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hal. 25

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³³ Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).
2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*)

³³ Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.18.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka³⁴.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah merupakan suatu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama³⁵. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶

Berikut ini adalah uraian mengenai bahan hukum tersebut.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prasyawidya Pratama, 2000, hlm. 11

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1984, hlm 12.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit.* hlm 41.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang no 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi³⁷, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Contohnya doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana dan jurnal yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah karya ilmiah, kamus, ensiklopedi legal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

³⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.54. pen

C. Penentuan Narasumber

1. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Narasumber yang diambil adalah anggota KPU, anggota Bawaslu, dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun narasumber yang dijadikan responden adalah:

1) Anggota KPU Kota Bandar Lampung	= 1 Orang
2) Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	= 1 Orang
3) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 Orang
Jumlah	= 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari para responden.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

- a. Pengamatan tidak terlibat (*Non Participant Observation*), yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu individu yang diteliti.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian yang terdiri dari anggota KPU, anggota Bawaslu, dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang telah berhasil dikumpulkan sehingga menjadi sistematis dan siap dianalisis. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Klarifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklarifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benarbenar objektif.
- c. Sistematisasi, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memamparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Pengambilan kesimpulan analisis data, digunakan cara berfikir induktif-deduktif. Proses berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai fakta atau kasus bersifat khusus Proses berfikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan peran nya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melakukan upaya-upaya dalam rangka menanggulangi politik uang (*money politic*) di pemilihan Walikota Bandar Lampung dengan cara :
 - a. Upaya Pre-Emtif, yaitu berupa upaya awal yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam melaksanakan peran nya Bawaslu dan KPU melakukan upaya pre-emptif dengan cara memberikan himbauan dan edukasi tentang larangan politik uang kepada para *stakeholders*, dengan harapan norma-norma, dan nilai moral tentang politik uang terinternalisasi dalam pribadi masing masing sehingga niatan seseorang melakukan politik uang hilang meskipun ada kesempatan.

- b. Upaya Preventif, Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana politik uang, dalam perannya melakukan upaya preventif Bawaslu dan KPU melakukan pembinaan kepada para *stakeholders*, hal ini ditujukan agar segenap masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana politik uang. Bawaslu dan KPU juga melakukan sosialisasi kepada para semua pihak yang terlibat agar tidak melakukan politik uang, karena ada aturan yang mengatur tentang hukuman tegas bagi para pelaku maupun penerima politik uang.
 - c. Upaya Represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Bawaslu yang berhak untuk melakukan penindakan berkerjasama dengan sentra gakkumdu sebagai penegak hukum. Bawaslu dapat melakukan tindakan langsung apabila adanya laporan dari pelapor.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Faktor perundang-undangan, masih adanya celah dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan rentannya dilakukan pelanggaran oleh para pelaku praktik politik uang dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur. Faktor perundangan lainnya yaitu masih belum terbagungnya aturan yang mengatur tentang pemilihan dalam satu

undang-undang sehingga mengakibatkan lebih sulitnya penegakan aturan.

- b. Faktor penegak hukum, dalam melakukan perannya menindaklanjuti dan mengadili pelanggar hukum, Bawaslu harus berkordinasi dengan sentra Gakkumdu, banyak nya persepsi dari masing masing lembaga membuat lebih rumitnya dalam penegakan hukum.
- c. Faktor budaya, faktor budaya menjadi salah satu penghambat dalam penanggulangan tindak pidana politik uang, budaya dalam masyarakat yang kurang terbuka atas terjadinya pelanggaran serta masih banyak nya masyarakat yang menganggap politik uang merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan, yaitu :

1. Seharusnya aturan tentang pemilu di evaluasi dan dibuat aturan yang mendetail agar tidak adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku praktik politik uang. Serta evaluasi untuk aturan tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar menjadi satu sehingga menimbulkan keselarasan dan mempermudah para penegak hukum dalam menegakan hukum.

2. Para penegak hukum harusnya lebih tegas dan tidak pilih-pilih dalam menindak para pelanggar dan diberikan kemudahan dalam menindak pelanggaran yang terjadi.
3. Serta edukasi ke masyarakat lebih di gencarkan lagi sehingga budaya politik uang (*money politic*) dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, Farid zainal, 2007 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang: Pustaka Magister.
- Andrisman, Tri. 2011. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta.
- _____. 2005. *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Kumolo, Thahjo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung. PT Mizan Publika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group..
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Subekti. 2007. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017

Undang Undang Nomor 10 tahun 2016

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020

C. JURNAL

Eddy Rifai. *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. 2017.

Fransiska Novita Eleanora. *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol 9 No. 2 2012.

Mohamad Amanu. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa*. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi* vol 1 no. 2. 2015.

PKK-FH Universitas Muhammadiyah Palembang. *Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1. 2009

Rizki Jayuska & Andika Wijaya. *Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah*. Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 2. Januari 2020

Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Edited by Widyastuti. Retno. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2015.

D. DATA ELEKTRONIK

<https://kbbi.web.id/>

<https://lampung.bawaslu.go.id/>

<https://kpu-bandarlampungkota.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

E. LAIN-LAIN.

SK KPU Nomor 007/HK.03.1-KPT/1871/KPU-Kot/I/2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1 P/PAP/2021